



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax (0741) 62317 TP. 4000
JAMBI – 36122

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI JAMBI

NOMOR : 14.a/KEP.ITPROV-1.3/VI/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DILINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2024

INSPEKTUR PROVINSI JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Provinsi Jambi;

- Mengingat :
1. Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 8. Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor: 763/KEP. GUB/DISKOMINFO-3.1/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkup Inspektorat Provinsi Jambi. Sebagaimana struktur dan susunan anggota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik;
- d. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
- e. Membantu memuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- f. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 3 Juni 2024

INSPEKTUR,



H. AGUS HERIANTO, S.H., OGI.A., CGCAE., QRMF
Pembina Utama Madya
NIP. 19690818 199703 1 004

Tembusan:

1. PPID Provinsi Jambi;
2. Komisi Informasi Provinsi Jambi;

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI JAMBI
NOMOR : /KEP.ITPROV-1.3/VI/2024
TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA DILINGKUNGAN INSPEKTORAT
DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2024.

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

Penanggungjawab	:	Inspektur Provinsi Jambi,
PPID	:	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Jambi,
Sekretaris	:	Kasubbag Kepegawaian dan Umum,
Koordinator	:	Herlina, S.E, M.M
Anggota	:	1. Ferry Ferdian, S.T, M.Si 2. Rizki Kurniawati, S.E 3. Ayu Septi Indriana, S.E 4. Andi Saputro, S.H 5. Risky Safhani, S.E 6. Bayu Permana, S.E

INSPEKTUR,



H. AGUS HERIANTO, S.H, QGIA., CGCAE, QRP
Pembina Utama Madya
NIP.19690818 199703 1 004